



PUTUSAN
Nomor 2235 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MONFIORI, Pekerjaan/Jabatan Direktur Utama PT Pos Properti Indonesia, berkedudukan di Gedung Graha Pos Indonesia Lt.8, Jalan Banda Nomor 30 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sientje Kurniawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Era Flash, Jalan Kesehatan Raya Nomor 8C, Bintaro-Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

1. **Ir. SRI WIKANI**, bertempat tinggal di Jalan Pemancar Nomor 15 RT/RW 006/06, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
2. **AKHMAD RIZANI**, bertempat tinggal di Komplek Giri Mekar Permai Blok B 45 Nomor 23, RT/RW 001/020, Kelurahan Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang, Bandung;
3. **DIREKTUR UTAMA Cq. PIMPINAN CABANG PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG GATOT SUBROTO**, berkedudukan di Menara Jamsostek Gedung Menara Utara Lt. 1, Jalan Gatot Subroto Nomor 38, Jakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia, mewakili Direksi, bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Properti Indonesia, yang didirikan dengan Akta Notaris Deasi Witanti

Halaman 1 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumaningtyas, S.H. SpN., dengan akta Nomor 35 tanggal 31 Desember 2013 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan nomor AHU-14137.AH.01.01 Tahun 2014, tanggal 25 April 2014, dengan perubahan berturut-turut sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Festy Mulyayanti, S.H., M.Kn., sebagai berikut:

- 1). Akta Nomor 57 tanggal 31 Oktober 2014 (berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Pos Properti Indonesia Nomor 1248/Dirut/1014 tanggal 22 Oktober 2014) tentang perubahan susunan jabatan Komisaris (Komisaris lama: Sdr. Setyo Riyanto dan sebagai Komisaris Baru; Drs. H. Agus F. Handoyo, MM) dan sebagai Direktur Utama: Sdri. Sri Wikani dan Direktur: Sdri. Lilis Resnawiyanti), yang ditegaskan lebih lanjut oleh Notaris dengan Akta Nomor 86 tanggal 30 April 2015 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0929031 Tahun 2015;
- 2). Akta Nomor 26 tanggal 15 Mei 2015 (berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Pos Properti Indonesia Nomor 600/Dirulpos/1114/Rhs tanggal 25 November 2014) yang menetapkan pemberhentian Sri Wikani sebagai Direktur Utama dan menunjuk Sdr. Drs. Agus F Handoyo selaku Komisaris merangkap jabatan sebagai Care Taker Direktur Utama PT Pos Properti Indonesia sejak tanggal 25 November 2014;
- 3). Akta Nomor 01 tanggal 1 Juni 2015 (berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Pos Properti Indonesia Nomor 504/Dirutpos/0415 tanggal 23 April 2015) yang memberhentikan pejabat *care taker* dan menetapkan pejabat baru Direktur Utama yaitu: Sdr. Monfiori dengan Direktur: Sdri. Lilis Resnawiyanti;
2. Bahwa berawal dari Tergugat III pada tanggal 15 Juli 2014 melalui Sdr. Aulia Abrar selaku Marketing Manager PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Nomor 38 Jakarta, memberikan surat Nomor 16/373-3/432, perihal: *surat penawaran* pembukaan Deposito Bank Syariah Mandiri selama 12 bulan dengan Indicative Return 11% selama 360 hari, dimana surat tersebut ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia Jalan Banda Nomor 30 Bandung Up Ibu Sri Wikani (Tergugat I):
3. Bahwa Tergugat I, pada tanggal 15 Juli 2014 bertindak selaku Direktur Utama PT Pos Properti Indonesia, menjawab surat penawaran dari

Halaman 2 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III dengan surat Nomor 675/Pos Properti/0714, yang ditujukan kepada Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Menara Jamsostek Gedung Menara Utama Lantai 1 Jalan Gatot Subroto Nomor 38 Jakarta, perihal Penempatan deposito, yang pada intinya: *menyatakan minat untuk menempatkan deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulan dengan rata 11% ;*

4. Bahwa Tergugat I pada tanggal 16 Juli 2014, bertindak selaku Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia dan Tergugat II, selaku Direktur PT. Pos Properti Indonesia memberikan cek BNI bernomor 581679, atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada Tergugat III, guna dimasukkan dalam deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulan dengan rate 11% dan dibuktikan dengan form transfer melalui Bank BNI yang akan ditransfer ke Rekening Tergugat III (Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Jakarta) dengan tertulis Rek KKR kliring titipan;

5. Bahwa Penggugat merasa kaget dan curiga serta menilai karena tidak lazim, karena tidak sesuai dengan surat minat dan bukti cek BNI bernomor 581679 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) yang diserahkan pada angka 3 dan angka 4 di atas, faktanya Penggugat mendapatkan bukti Bilyet Deposito tanggal 17 Juli 2014 hanya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), patut diduga ada indikasi perbuatan melawan hukum, antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam penempatan Deposito milik Penggugat yang tidak sesuai jumlahnya tersebut, yang mana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak langsung memasukkan Deposito senilai di atas secara langsung ke rekening penampungan milik Tergugat III, namun malah menitip serahkan pada pegawai Tergugat III, hal demikian sudah termasuk lalai dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa sebulan lebih kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2014. dengan melihat rekening koran ternyata Penggugat menerima transfer uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dari Tergugat III, tanpa disertai bunga sebesar 11% seperti yang dijanjikan, yang seharusnya uang tersebut merupakan bagian dari uang milik Penggugat untuk penempatan Deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Namun *Halaman 3 dari 83 halaman Putusan Perdata*

Halaman 3 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 267/Pdt.G/2017VPN.Bdg, aneinya pada hari yang sama juga. Tergugat I dan Tergugat II kemudian mengeluarkan kembali uang tersebut dan menyerahkan dalam bentuk cek Nomor CM 783557, atas nama PT Pos Properti Indonesia sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan menyerahkannya kepada Tergugat III melalui Sdr. Aulia Abrar (Marketing Manager Bank Syariah Mandiri) dengan tujuan penempatan Deposito, namun sampai saat ini tidak terdapat Bilyet Depositonya. Dengan demikian patut diduga perbuatan Tergugat III yang telah menahan uang Penggugat selama lebih dari satu bulan lamanya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan menerima kembali uang tersebut untuk penempatan Deposito namun tidak dilakukan, hal demikian telah memenuhi unsur pencucian melawan hukum. Demikian halnya kejadian yang tidak lazim yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang pada hari yang sama malah mentransfer kembali kepada Tergugat III. juga sudah termasuk lalai dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa karena alasan perusahaan Penggugat ini adalah perusahaan yang relatif sangat baru yang didirikan pada 31 Desember 2013. dan uang sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) ini adalah setara dengan 75% asset modal perusahaan, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat melalui Tergugat II menyampaikan surat Nomor 1238/Pos Properti/01014 tanggal 15 Oktober 2014. Perihal Permintaan Pencairan Deposito Nomor 1422817/7000000046287538, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

8. Bahwa bukannya Tergugat III menjawab surat Penggugat (pada angka 7 di atas) namun pada tanggal 17 November 2014. Tergugat III secara sepihak dan tanpa izin Penggugat malah menyampaikan surat perpanjangan Deposito berjangka, yang menurut Penggugat perbuatan Tergugat III tersebut sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa Tergugat I pada tanggal 17 November 2014. mengajukan surat Nomor 1456/Pos Properti/1114, kepada Tergugat III Perihal Permintaan Pencairan Deposito Nomor 1422817/7000000046287538 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan dikuatkan dengan form milik Tergugat III, perihal Surat Permohonan Break Deposito milik Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa kemudian Tergugat III mengirim surat Nomor 16/654-3/432, tanggal 18 November 2014 kepada Tergugat I perihal jawaban terhadap Permintaan Pencairan Deposito pada angka 7 di atas dari yang berisi

Halaman 4 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017



penolakan Pencairan dana deposito milik Penggugat dengan alasan secara lengkap, berbunyi sebagai berikut:

"Merujuk Surat Saudara Nomor 1456/Pos Properti/1114 tanggal 17 November 2014, perihal Permintaan Pencairan Deposito, bersama ini dapat kami informasikan sebagaimana telah kami sampaikan dalam pertemuan tanggal 17 November 2014 di kantor kami dan pertemuan pada tanggal 18 November 2014 di PT Pos Indonesia yang dihadiri oleh PT. Pos Indonesia, bahwasanya kami belum dapat memenuhi permintaan saudara dikarenakan pada saat memblokir deposito sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagai dasar penerbitan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International, beserta dengan bilyet Deposito sebesar nilai dimaksud, kami mengharap kerjasama saudara dalam penanganan permasalahan ini agar terdapat penyelesaian lebih baik bagi kedua belah pihak;

11. Bahwa alasan penolakan pencairan oleh Tergugat III pada angka 8 dan angka 10 di atas selain tidak dimengerti oleh Penggugat patut diduga ada penyimpangan atau permainan atau kerjasama ilegal dan Tergugat III. dengan argumen hukum sebagai berikut:
 - A. Penggugat selaku calon nasabah yang menerima penawaran Deposito dan Tergugat III dan kemudian merespon dengan menyatakan minat/kesediaan untuk menempatkan uangnya sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), yang secara lazimnya seharusnya Penggugat menerima Bilyet Deposito sebesar nilai tersebut, tetapi faktanya Penggugat sebagai Nasabah Tergugat III hanya menerima Bilyet Deposito sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang menurut Penggugat pemuatan Tergugat III tersebut sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;
 - B. Bahwa alasan penolakan pencairan Deposito milik Penggugat oleh Tergugat III dalam angka 10 di atas mencerminkan ada indikasi penyimpangan prosedur atau ada permainan di internal Tergugat III. Karena kepentingan Penggugat motivasinya hanya sebatas menyimpan Deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan tidak mengenal serta tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan PT Haeyasshi International. Dengan Tergugat III memblokir Deposito (Patut diduga palsu), tanpa seizin Penggugat untuk kepentingan sebagai dasar penerbitan SKBDN yang menurut Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat III tersebut sudah memenuhi unsur pemuatan melawan hukum;

12. Bahwa dengan melihat surat Tergugat I Nomor 1506/Dirut/PPI/1114, tanggal 21 November 2014, perihal Permohonan Pencairan Deposito PT. Pos Properti Indonesia kepada Tergugat III, yang pada intinya merujuk pada angka 10 gugatan *a quo* berbunyi:

Sesuai harapan Saudara untuk kerjasama yang lebih baik dalam penanganan permasalahan ini, kami meminta agar dikirimkan foto copy dokumen dasar penerbitan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International beserta fotocopy bilyet deposito kami;

Terhadap Permintaan Tergugat I tersebut di atas, Tergugat III menjawab melalui suratnya tanggal 26 November 2014, menyatakan bahwa permintaan foto copy dokumen dasar penerbitan SKBDN atas nama PT. Hasyasshi International belum dapat dipenuhi mengingat dokumen tersebut adalah dokumen Nasabah atas nama PT. Haeyasshi International yang termasuk dalam informasi data nasabah yang wajib dirahasiakan dan yang boleh meminta dokumen-dokumen dimaksud adalah PT Haeyasshi International atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa dari PT. Haeyasshi International;

Tanggapan Penggugat:

- A. Jawaban Tergugat III di atas adalah suatu tindakan yang tidak benar karena mengelabui nasabahnya dan hal demikian tentunya sangat menyakitkan dan merugikan Penggugat, karena permintaan foto copy dokumen dasar penerbitan SKBDN berupa Surat Kuasa menjaminkan yang apabila benar deposito tersebut dijaminan oleh Penggugat pasti ada dokumennya ? dan apabila benar surat kuasa tersebut dibuat oleh Penggugat maka seharusnya dokumen tersebut adalah milik Penggugat, bukan milik PT Haeyasshi Internasional. Namun anehnya Tergugat III tetap bersikukuh tidak mau menunjukkan kepada Penggugat walaupun sebatas foto copynya dengan alasan dokumen tersebut milik PT Haeyasshi Internasional, sementara antara Penggugat dan PT. Haeyasshi International tidak saling kenal dan tidak ada hubungan Hukum sama sekali;
- B. Bahwa dengan diselewengkannya dana Penggugat oleh Tergugat III dengan cara dibagi 2 (dua) skenario, yaitu menahan uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama satu bulan tanpa ada keterangan yang jelas dan dana Penggugat sebesar

Halaman 6 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang di bilyet Deposito seakan-akan dijadikan dasar diterbitkannya SKBON atas nama PT Haeyasshi International yang dalam penyidikan Polda Metro Jaya dan diakui oleh Tergugat III adalah Surat Kuasa Menjaminkan palsu/ dipalsukan (hal ini didukung dengan telah adanya penetapan sebagai tersangka kepada Sdr. Aulia Abrar, dkk terkait penjaminan SKBDN ini), dan hal tersebut sejatinya adalah bukan urusan Penggugat karena pada prinsipnya Penggugat sudah menitipkan uangnya sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada Tergugat III untuk penempatan deposito, tetapi faktanya hanya Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang dimasukkan dalam Deposito milik Penggugat pada Bank yang dikelola Tergugat III, dan sisanya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) masih dalam penguasaan Tergugat III dengan alasan karena telah dibobol oleh pegawai di internal Tergugat III sendiri. Jadi secara fakta hukum dan logika hukum resiko tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat III;

13. Bahwa upaya lain dan langkah-langkah Penggugat untuk mendapatkan Haknya dilakukan pula melalui:
 - A. Surat a/n Direksi PT. Pos Properti Indonesia yang ditandatangani oleh PLT Direktur Utama Nomor 1558/Direktur/PPI/1114 tanggal 28 November 2014, Kepada Tergugat III, perihal Permohonan Foto copy Surat Kuasa Menjaminkan;
 - B. Surat a/n Direksi PT. Pos Properti Indonesia yang ditandatangani oleh PLT Direktur Utama Nomor 1559/Direktur/PPI/1114, tanggal 28 November 2014, Kepada Direktur Pelayanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan perihal Permohonan Penyelesaian Pemblokiran Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia di Bank Syariah Mandiri (Tergugat III);
 - C. Dengan mendasarkan pada tanggungjawab administrasi dan hukum di perusahaan melekat ditangan Direksi, yang dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II. maka akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II di Polda Jabar dengan laporan Polisi Nomor LPB/1072/Xt/2014/JABAR pada tanggal 26 November 2014;
14. Bahwa Penggugat mendapatkan Fakta Tergugat III telah melakukan upaya hukum berupa pengaduan di Polda Metro Jaya dengan bukti:

Halaman 7 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Surat Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/4380/XI/2014 PMJ/Dil Reskrimsus tanggal 28 November 2014. Tergugat III (Pelapor) melakukan pelaporan melalui Polda Metro Jaya kepada (Terlapor);
- Sdr. Aulia Abrar dan Feby S. Dilaga (Pegawai internal Tergugat III) yang selama ini aktif menawarkan produk Tergugat III berupa Deposito dan yang menerima uang Penggugat berupa Cek Nomor CK 581679. Senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), dan;
 - Sdr Yashikana Tulsi (PT Haeyasshi Internasional) dan Hendra, dkk yang notabene tidak dikenal dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
- B. Surat Tanda Penerimaan dan Tergugat III kepada Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Desember 2014;
15. Bahwa dengan adanya pelaporan dari Tergugat III kepada pegawainya (pada angka 14 gugatan *a quo*) yang notabene selama ini aktif menawarkan Produk dan akhirnya menerima uang Penggugat untuk disimpan dalam bentuk Deposito milik Penggugat selaku Nasabah dan Tergugat III selaku Bank Pengelola dan/atau atas nama Institusi Tergugat III di Polda Metro Jaya semakin memperlihatkan ada indikasi adanya perbuatan melawan hukum, yaitu dengan modus pembobolan Bank oleh internalnya sendiri;
16. Bahwa kecurigaan Penggugat akhirnya terbukti dengan banyaknya artikel-artikel di media online yang memberitakan Bank yang dikelola oleh Tergugat III telah terjadi indikasi penggelapan dana dan pembobolan bank terkait dengan dana milik Penggugat oleh Internal Pegawai Tergugat III sendiri, salah satu buktinya adalah:
- Berita kriminalitas tanggal 2 Februari 2015 Ditreskrimsus Polda Metro Koordinasi dengan PPATK terkait Pemalsuan Dokumen;
 - Berita Pos: Ditreskrimsus Polda Metro Koordinasi dengan PPATK terkait Pemalsuan Dokumen tanggal 2 Februari 2015;
 - Berita satu: Palsukan Dokumen Karyawan Bank Syariah Mandiri Bobol Rp75 Miliar Tanggal 3 Februari 2015;
 - Celahkota.com: Pembobol Bank Syariah Ditangkap Polisi tanggal 2 Februari 2015;
 - JPNM.com: Ini Cara Kerja Sindikat Pembobol Dana Bank Rp75 Miliar tanggal 2 Februari 2015;
 - Kaltim Post: Pegawai Bank Bobol Rp75 Miliar tanggal 3 Februari 2015;

Halaman 8 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- G. Kriminalitas.com Tersangka Janjikan Upah kepada Karyawan Bank Syariah Mandiri tanggal 2 Februari 2015;
- H. Megapolitan: Pegawai Pembobol Bank Syariah Mandiri Rp75 M Dibekuk tanggal 2 Februari 2015;
- I. Celahkota.com: Pembobol Bank Syariah ditangkap Polisi tanggal 2 Februari 2015;
- J. Post Metroglobal.co.id: Bank Syariah Mandiri dibobol Rp 75 Miliar 2 Pegawai jadi Tersangka tanggal 2 Februari 2015;
- K. Tribunnews Com Jakarta Klarifikasi BSM tentang pembobolan 25 M tanggal 2 Februari 2015;
- L. Tribunnews: Habis Bobol Bank Karyawan BSM Beli Mobil Mercedes dan Toyota Alphard tanggal 2 Februari 2015;
17. Bahwa dengan pertimbangan bukti-bukti tersebut di atas membuktikan telah terjadi pembobolan oleh internalnya (di lingkungan dan Institusi) Tergugat III sendiri yang seharusnya merupakan risiko sendiri tidak boleh kerugian tersebut dibebankan kepada Pihak Penggugat selaku Nasabahnya, apalagi ditambah dengan cara selama ini mempersulit selalu Penggugat untuk mendapatkan uangnya sendiri, maka selain karena akan menurunnya kepercayaan kepada Tergugat III, maka sangat beralasan bila Penggugat pada akhirnya mengajukan permohonan Pemblokiran untuk mengamankan/menyelamatkan Deposito senilai Rp50000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang sudah jelas Bilyet asli Depositonya di Pegang oleh Penggugat, melalui Penyidik PokJa Jawa Barat dalam Surat Nomor R/273/XI1/2014/Dit Reskrimsus, tanggal 23 Desember 2014 yang ditujukan kepada Tergugat III, perihal Perintah Pemblokiran harta kekayaan atas nama nasabah PT. Pos Properti Indonesia dalam bentuk Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri; 1422817/7000000046287538. tanggal 17 Juli 2014 Sebesar Rp50.000.000 000,00 (lima puluh miliar rupiah);
18. Bahwa dengan adanya surat perintah pemblokiran dari penyidik Polda Jabar, perihal: Perintah Pemblokiran harta kekayaan atas nama nasabah PT. Pos Properti Indonesia dalam bentuk Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri: 1422817/700000W46287538 tanggal 17 Juli 2014 Sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Tergugat III membuat Berita Acara Pemblokirannya pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014;
19. Bahwa dengan adanya hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat maupun Polda Metro Jaya memperlihatkan di Institusi Tergugat III terdapat masalah Internal yang

Halaman 9 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus menjadi tanggung jawab Tergugat III sendiri untuk menyelesaikan permasalahan di internalnya dan karena secara hukum Penggugat hanya berhubungan hukum dengan Tergugat III secara *Institusi*, maka mengenai Deposito Bank Syariah Mandiri Nomor Seri: 1422817/7000000046287538 tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp50000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) milik Penggugat dan telah lama jatuh tempo sudah selayaknya dikembalikan dan dicairkan serta kembali kepada Penggugat:

20. Bahwa Penggugat selama ini masih menggunakan cara-cara persuasif atau musyawarah, yaitu dengan mengirimkan Surat Nomor 58/Pos Properti/0115, tanggal 13 Januari 2015 yang ditujukan kepada Tergugat III, perihal somasi;

21. Bahwa reaksi terhadap somasi Penggugat (Pada angka 20 di atas) Tergugat III menjawab Lewat Kuasa Hukumnya, yaitu Firma Hukum Widiani-Sulistiono dan Partners. dengan Surat Nomor 004/Skcl/WSP/I/2015 tanggal 16 Januari 2015, perihal Deposito PT. Pos Properti Indonesia di Bank Syariah Mandiri senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang pada intinya adalah *menolak secara halus permohonan pencairan deposito* dan menyuruh Penggugat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, alasan tersebut menurut Penggugat sangat tedihat mengada-ada, karena berdasar ke 2 (dua) Laporan (baik Laporan Penggugat di Polda Jabar kepada Pegawai internalnya maupun Laporan Tergugat III kepada pegawai Internalnya sendiri), keduanya menunjukkan tidak ada kaitan secara langsung dengan keberadaan Deposito dan Permasalahan Internal Tergugat III tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat III sendiri untuk menyelesaikannya dan tidak selayaknya dikait-kaitkan dengan Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1422817/ 7000000046287538, tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) milik Penggugat, dan faktanya Pelaporan Tergugat III tersebut juga terkait dengan uang Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) milik Penggugat yang seharusnya menjadi satu bagian dalam Deposito sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) milik Penggugat yang disalahgunakan oleh Oknum Pegawai Tergugat III, sehingga Penggugat hanya menerima Bilyet Deposito sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

22. Bahwa terhadap upaya Penggugat memohon perlindungan Konsumen kepada OJK dan ternyata mendapat Tanggapan dari Otoritas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Keuangan dengan Surat Nomor SR-31/EP 1121/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditujukan kepada Penggugat yang pada Intinya OJK tidak bisa memproses pengaduan dan Penggugat dengan alasan salah satunya adalah karena nilai uang Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) padahal kewenangan OJK menangani untuk perlindungan konsumen Pelaku Jasa Usaha Keuangan (PJUK) di Bidang Perbankan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

23. Bahwa Penggugat dalam Suratnya Nomor 65/Pos Properti 115 tanggal 15 Januari 2015 kembali menulis surat yang ditujukan kepada Tergugat III. Perihal Permintaan Pencairan Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1422817/7000000046287538 tanggal 17 Juli 2014. Sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), milik Penggugat;

24. Bahwa Penggugat juga melakukan *Legal Opinion* dengan bahan surat menyurat dan hasil pemeriksaan Penggugat di Polda Metro Jaya sebagai Saksi atas Pelaporan dari Tergugat III dan menyimpulkan bahwa dana Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1422817/7000000046287538. tanggal 17 Juli 2014 Sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), adalah *terang benderang selain dikuasai oleh Penggugat (Bilyet Deposito asli ada pada Penggugat) juga sampai dengan diajukan gugatan a quo Penggugat juga masih mendapat jasa atas deposito tersebut dari Tergugat III Jadi Perbuatan Tergugat III yang terus menerus menolak pencairan dana milik Penggugat tersebut sudah masuk katagori kedalam perbuatan melawan hukum;*

25. Bahwa Penggugat juga mengajukan surat ke Polda Jawa Barat, dalam Surat Nomor 313/Pos Properti/0315, tanggal 2 Maret 2015 perihal Permohonan pembukaan blokir Deposito senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), milik PT. Pos Properti Indonesia (Penggugat) pada Bank Syariah Mandiri Jakarta Selatan (Tergugat III);

26. Bahwa Penggugat melalui Surat Nomor 360/Pos Properti/0315, tanggal 17 Maret 2015 yang ditujukan kepada Tergugat III, perihal Permintaan Pencairan Deposito;

27. Bahwa Polda Jawa Barat melalui Suratnya Nomor B/852/III/2015/ Drt.Reskrimsus, tanggal 18 Maret 2015 yang ditujukan kepada Tergugat III, perihal Mohon Pembukaan blokir Deposito;

28. Bahwa Penggugat melalui Surat Nomor 369/Pos Properti 70315 tanggal 20 Maret 2015 yang ditujukan kepada Tergugat III,

Halaman 11 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017



mengajukan Pergantian *Spicement* Deposito dan Kartu Contoh tanda tangan berikut Form Data/informasi Tambahan Nasabah (Form milik Tergugat III) selaku Bank Pengelola;

29. Bahwa Tanggapan Tergugat III terhadap surat Polda Jawa Barat pada angka 28 di atas dijawab oleh Tergugat III, melalui Kuasa Hukumnya dari Firma Widiani-Sulistiono & Partners dalam Suratnya Nomor 027/Skel/WSP/III/2015, tanggal 24 Maret 2015 yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat, yang pada intinya Pada alinea akhir suratnya menyatakan:

"Dari uraian di atas dengan sangat menyesal klien kami belum dapat membuka blokir dan mencairkan deposito tersebut sebelum proses hukum atas laporan klien kami selesai";

30. Bahwa Polda Jawa Barat melalui Suratnya Nomor B/918/111/2015/Dit. Reskrimsus, tanggal 26 Maret 2015 mengirim surat kepada Penggugat, penhal Penyampaian lampiran Surat Pembukaan blokir Deposito PT Pos Properti Indonesia, sebagai tindak lanjut dan sekaligus tanggapan atas surat permohonan Penggugat (nomor 26 di atas) hal tersebut membuktikan Deposito milik Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah milik Penggugat dan tidak bermasalah;

31. Bahwa setelah sekian lama Penggugat melakukan upaya persuasif dan musyawarah kepada Para Tergugat tidak menemukan jalan keluar dan bahkan terkesan semakin dibuat tidak ada kepastian dan segi Hukum, maka pada tanggal 27 Maret 2015 menunjuk Drs. Makki Yuliawan, S.H., Msi., (Advokat/Pengacara) yang beralamat di Jalan Pratista Barat X Nomor 24 Bandung 40291 untuk mendampingi, mengurus, memberikan bantuan/ nasihat hukum serta memperjuangkan Hak-hak Penggugat yang ada di Bank Pengelola milik Tergugat III;

32. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya: Drs Makki Yuliawan, S.H., Msi. menyampaikan Suratnya Nomor 026/Sms-HK/MYLO-PPI/III/2015 tanggal 7 April 2015 yang ditujukan kepada Tergugat III dan Kuasa Hukumnya. Perihal Somasi/Peringatan Pertama dan Terakhir dengan memberikan waktu 1 (satu) minggu kepada Tergugat III untuk segera mencairkan Deposito milik Penggugat (Paling lambat 14 April 2015);

33. Bahwa pada tanggal 13 April 2015, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengontak Kuasa Hukum Tergugat III untuk membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan musyawarah, namun tidak ada itikad untuk menjawab sesama rekan sejawat dan hanya selalu dijawab oleh stafnya, maka pada tanggal tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan Surat Nomor 028/Sms-HK/MYLO-PPI/IV/2015, tanggal 14 April 2015 melalui Fax dan secara Formal dikirim melalui Pos kilat *exprès* pada 15 April 2015. perihal tindak lanjut Somasi dan mengundang Tergugat III pada Hari Selasa tanggal 21 April 2015 untuk melakukan klarifikasi, konfirmasi, musyawarah atas pencairan Dana Deposito milik Penggugat. namun faktanya Tergugat III selalu mencari alasan untuk mangkir;

34. Bahwa pada tanggal 17 April 2015, dengan difasilitasi oleh BPK RI, berdasarkan Surat Tugas Nomor 32/ST/IX-XX.4/02/2015 tanggal 17 April 2015 untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pembiayaan Tahun Buku 2013 dan 2014 pada PT. Bank Syariah Mandiri di Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan suratnya Nomor 19/PDPTT-BSM/PBY/04/2015 tanggal yang sama meminta konfirmasi dan dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Tergugat III, Tim dari BPK RI yang menanyakan/mengkonfirmasi keberadaan Deposito milik Penggugat yang dikelola oleh Tergugat III, dalam tanya jawab ada pernyataan yang cukup mencengangkan dari Tergugat III sebagai berikut:

- A. Apakah betul Penggugat mempunyai Deposito di Tergugat III
Jawabannya Penggugat:

Betul, Penggugat mempunyai Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1422817/7000000046287538, tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang dikelola oleh Tergugat III;

- B. Apakah Betul Penggugat mengenal PT. Haeyasshi International (HIN) dan menjaminkan untuk pembiayaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atas nama PT. Haeyasshi International (HIN) ?;

Jawabannya Penggugat:

Tidak kenal tidak ada hubungan hukum sama sekali dan tidak pernah menjaminkan Depositonya kepada siapapun. dan hal ini dibuktikan dalam pertemuan tersebut dengan diperlihatkan bahwa Penggugat masih memegang (Asli) Bilyet Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1422817/7000000046287538 tanggal 17 Juli 2014 Sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang dikelola oleh Tergugat III dan pernyataan yang mengejutkan terlontar dari Tergugat III yang menyatakan bahwa *Bilyet Deposito milik Penggugat tersebut belum tentu asli ?;*

Halaman 13 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pernyataan tersebut, Penggugat menjawab tidak mungkin palsu, karena selain komunikasi berjalan intens selama ini antara Penggugat dan Tergugat III juga Deposito yang dipunyai oleh Penggugat selain menggunakan Format Tergugat III juga atas jasa atau bunga dari Deposito tersebut masih dibayarkan oleh Tergugat III dan masuk ke rekening Penggugat walau tidak sesuai dengan yang dijanjikannya (Hal ini secara otomatis pengakuan dan Legalitas Deposito tersebut absolut Asli dan diakui oleh Tergugat III);

35. Bahwa karena tidak ada itikad baik dan Tergugat III untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) terlihat dari balasan surat Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya tanggal 27 April 2015 Nomor 039/Skel/WSP/TV/2015, perihal Keterangan Tambahan Atas Permohonan Perlindungan Hukum yang telah disampaikan sebagaimana surat terdahulu Nomor 029/Skel/WSP/III/2015, tanggal 27 Maret 2015 Terlihat sangat jelas dan terang Tergugat III menerangkan sebagai berikut:

- A. Bahwa diakui dengan jelas dan terang Tergugat III telah menerima Uang sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tentang penempatan dana PT. Pos Properti Indonesia (Penggugat) di Bank Syariah mandiri (Tergugat III);
- B. Bahwa Tergugat III mengakui dengan tegas Uang sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) oleh pegawai internalnya tidak di Depositokan seluruhnya, tetapi hanya Sebesar Rp50.000000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang dimasukkan dalam Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1422817/7000000046287538. tanggal 17 Juli 2014 dan sisanya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dijadikan bancakan oleh oknum Pegawai Tergugat III yang sekarang oleh Tergugat III diadukan di Polda Metro Jaya dengan status tersangka;
- C. Bahwa dengan (akta yang diakui sendiri oleh Tergugat III tetapi dengan berbagai dalih untuk menunda-nunda mengembalikan uang Penggugat yang dikelola oleh Tergugat III dengan dalih meminta perlindungan hukum kepada Irwasum Polri karena peristiwa pencairan kredit SKBDN yang melibatkan oknum pegawainya, sudah masuk kepada unsur perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat sebagai Nasabah Tergugat III;

Halaman 14 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Bahwa karena upaya secara baik-baik melalui musyawarah kepada Para Tergugat sudah dilakukan oleh Penggugat dan tidak menunjukkan jalan keluar serta tidak ada itikad baik dan Para Tergugat, maka dengan terpaksa Penggugat melakukan gugatan kepada Para Tergugat sebagai upaya memperlancar kembali jalannya roda perusahaan dan guna menyelamatkan uang yang secara riil sangat penting bagi perusahaan (karena dana Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) ini adalah setara dengan 75% aset Perusahaan) dan karena gugatan *a quo* ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat serta perbuatan Para Tergugat dinilai sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka untuk menjamin Para Tergugat bertanggungjawab terhadap masalah dan kerugian yang ditimbulkannya dan berdasarkan putusan perkara ini, serta supaya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat meletakkan sita jaminan dalam putusan provisi atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan khusus untuk Tergugat III berupa putusan provisi perintah pencairan Deposito milik Penggugat, sebagai berikut:

A. *Harta Kekayaan Tergugat I berupa:*

Tanah dan bangunan di Jalan Pemancar Nomor 15 RT 006 RW 06, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

B. *Harta Kekayaan Tergugat II berupa:*

a. *Tanah dan Bangunan di Komplek Giri Mekar Permai Blok B 45 Nomor 23 RT 001 RW 020, Kelurahan Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang Bandung;*

b. *Tanah dan Bangunan di Jalan Puri Dago VIII Nomor 6 Arcamanik Bandung;*

C. *Dalam Provisi memerintahkan Tergugat III segera melakukan pencairan dana Deposito milik Penggugat, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);*

37. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan:

38. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Penggugat mengalami



kerugian baik immaterial maupun materiil yang diharapkan dan perputaran uang tersebut sehingga keuntungan yang diharapkan menjadi tidak dapat terealisasi yaitu:

A. Kerugian Materiil sebagai dampak langsung terdiri dari:

1. Dana sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), yaitu dana milik Penggugat yang seharusnya ada dalam Bilyet Deposito;

2. Selisih kekurangan bunga (sesuai penawaran) bulan Agustus 2014 s/d Mei 2015 yakni sebesar =

a. Bunga perbulan seharusnya (rate 11%/ lh) = Rp678.082.192,00;

Bunga 10 bulan (Agustus 2014 sd Mei 2015) = 10 x Rp678.082.192,00 = Rp6.780.821.920,00;

b. Pembayaran bunga dari Tergugat III (Agustus 2014 sd Mei 2015) sebesar = Rp1.788.433.220,00;

c. Jadi kekurangan pembayaran Rp4992.388.698,00 atau dibulatkan menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Dengan demikian seterusnya penambahan jumlah bunga yang harus dibayar Tergugat III kepada Penggugat sebesar Rp678.082.192,00 perbulan terhitung mulai bulan Juni 2015 sampai dengan pencairan deposito senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dilakukan;

B. Kerugian Materiil sebagai dampak tidak langsung terdiri dari:

a. Biaya Konsultan Perencana dan proses perizinan yang telah dilakukan terkait pembangunan hotel (melewati masa laku izin 1 tahun/batal dibangun) sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

b. Biaya operasional penanganan kasus (Biaya Koordinasi, Konsultasi. Perjalanan Dinas, dll) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

C. Kerugian immaterial yang merupakan dampak sangat serius terhadap perusahaan Penggugat sebagai berikut:

a. Dampak yang timbul yang berpengaruh pada kelangsungan perusahaan Penggugat kedepan. karena tidak tercapainya target sesuai program kerja yang ditetapkan dan lebih jauh adalah penurunan *value* perusahaan, yang kami nilai sebesar modal yang ditempatkan yaitu Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

b. *Opportuntty Loss*, berupa nilai potensi keuntungan apabila dana sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tersebut



diinvestasikan ke dalam proyek pengembangan properti sesuai bisnis utama perusahaan Penggugat;

Maka setidaknya akan diperoleh keuntungan sebesar 30% pertahun atau selisih sebesar 19% dengan bunga bank yang ditawarkan (11%) atau sebesar Rp15.720.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

39. Bahwa karena gugatan ini timbul karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, berdasarkan takta dan bukti yang kuat maka layak jika Para Tergugat dihukum untuk secara bersama-sama membayar biaya perkara ini;

40. Bahwa Penggugat selama ini masih mengharapkan itikad baik untuk bisa meminta penjelasan dan Pertanggungjawaban dan Para Tergugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak ada realisasinya, sehingga akhirnya untuk menyelamatkan uang sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) ini dan menutup kerugian yang ditimbulkan dan adanya permasalahan penempatan deposito ini, maka Penggugat melakukan upaya hukum melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung;

41. Bahwa Penggugat memohon dalam Provisi agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan Tergugat III agar segera mencairkan bilyet Deposito milik Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sekalipun masih ada upaya hukum banding dan kasasi;

42. Bahwa Penggugat memohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Sita Jaminan dan seluruh Gugatan Provisi;
2. Memerintahkan Tergugat III agar segera mencairkan bilyet Deposito milik Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sekalipun masih ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri Nomor Seri 1422817/7000000046287538, tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang saat ini berada di tangan Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III yang seharusnya melaksanakan amanat Penggugat untuk mendepositokan uang milik Penggugat yang seharusnya sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan fakta yang terungkap hanya di depositokan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tersebut adalah sudah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang selalu menolak mencairkan Deposito Syariah Mandiri Nomor Seri 1422817/7000000046287538, tanggal 17 Juli 2014. Sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), milik Penggugat yang sudah jatuh tempo sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), dengan rincian:
 - A. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk bertanggung jawab mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) secara tanggung renteng dengan prosentase Tergugat I dan Tergugat II sebesar masing-masing 10% dan Tergugat III sebesar 80% atau perhitungan lain yang adil menurut Majelis Hakim;
 - B. Menghukum Tergugat III untuk segera mencairkan Deposito Bank Syariah Mandiri Nomor Seri 1422817/7000000046287538 tanggal 17 Juli 2014 Sebesar Rp50.000 000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), milik Penggugat secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar:
 - A. Kerugian Materi! sebagai dampak langsung sebagai berikut:
 - a. Menghukum Tergugat III Membayar selisih/kekurangan bunga (sesuai penawaran Tergugat III) sejak Agustus 2014 s/d Mei 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), berikut sejumlah bunga yang masih harus dibayar Tergugat III kepada Penggugat sebesar Rp.678.082.192,00 perbulan sejak bulan Juni 2015 sampai dengan pencairan deposito senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dilakukan;

Halaman 18 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017



- b. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materil sebagai dampak tidak langsung senilai Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);
- C. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggungrenteng untuk membayar Kerugian Immateriil yang merupakan dampak sangat serius terhadap perusahaan Penggugat sebagai berikut:
- a. Dampak yang timbul yang berpengaruh pada kelangsungan perusahaan Penggugat ke depan. karena tidak tercapainya target sesuai program kerja yang ditetapkan dan lebih jauh adalah penurunan *value* perusahaan, yang kami nilai sebesar modal yang ditempatkan yaitu Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. *Opportunity Loss*, berupa nilai potensi keuntungan apabila dana sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tersebut diinvestasikan ke dalam proyek pengembangan properti sesuai bisnis utama perusahaan Penggugat, maka setidaknya akan diperoleh keuntungan sebesar 30% pertahun atau selisih sebesar 19% dengan bunga bank yang ditawarkan (11%) atau sebesar Rp15.720.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa keterlambatan pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per/hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan khusus untuk Tergugat III berupa putusan provisi perintah pencairan Deposito milik Penggugat, sebagai berikut:
- A. *Harta Kekayaan Tergugat I berupa.*
Tanah dan bangunan di Jalan Pемancar Nomor 15 RT 006 RW 06, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
- B. *Harta Kekayaan Tergugat II berupa:*
- a. *Tanah dan Bangunan di Komplek Gin Mekar Permai Blok B 45 Nomor 23 RT 001 RW 020, Kelurahan Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang, Bandung;*
- b. *Tanah dan Bangunan di Jalan Puri Dago VIII Nomor 6 Arcamanik Bandung;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dalam Provisi memerintahkan Tergugat III segera melakukan pencairan dana Deposito milik Penggugat, sebesar Rp50 000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun Kasasi dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama/tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- 1) Bahwa salah satu Pertimbangan huruf b dalam Keputusan Direksi PT. Pos Properti Indonesia Nomor KD-01/DIRUT/0114 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Properti Indonesia, yaitu "bahwa PT. Pos Properti Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai penyelenggara bisnis properti dalam arti yang seluas-luasnya. Bahwa Bisnis Properti yang dimaksud dalam Keputusan Direksi PT. Pos Properti Indonesia Nomor KD-01/DIRUT/0114 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Properti Indonesia, "adalah kegiatan pertukaran barang atau jasa uang yang berkaitan dengan lahan, hunian, bangunan perkantoran dan bangunan komersial";
- 1) Bahwa PT. Pos Properti Indonesia sesuai ketentuan Pasal 3 Keputusan Direksi PT. Pos Properti Indonesia Nomor KD-01/DIRUT/0114 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Properti Indonesia yaitu "PT Pos Properti Indonesia mempunyai maksud dan tujuan di bidang properti dalam arti seluas-luasnya, dalam bidang pengelolaan dan manajemen properti, pengembangan properti, penyewaan, konsultan properti, marketing dan kegiatan properti lainnya dalam arti yang seluas-luasnya, dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas", hal ini sesuai dengan Akta Nomor 35 tanggal, 31 Desember 2013 Anggaran Dasar PT. PPI;

Halaman 20 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Keputusan Direksi PT. Pos Properti Indonesia Nomor KD-01/DIRUT/0114 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Properti Indonesia, yaitu "Direksi PT. Pos Properti Indonesia terdiri dari Direktur Utama dan Direktur";
- 3) Bahwa salah satu Tugas Direktur utama PT Pos Properti Indonesia menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf A Angka 6 Keputusan Direksi PT Pos Properti Indonesia Nomor KD-01/DIRUT/0114 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Properti Indonesia, adalah mengadakan hubungan dengan pihak luar terutama mengenai hal-hal yang menyangkut kebijakan pengembangan Perusahaan dan kebijakan lainnya yang bersifat umum;
- 4) Bahwa materi gugatan Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum secara substansial bersifat lebih dominan ditujukan kepada Tergugat III yaitu Direktur Utama Cq Pimpinan Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan. Posisi Tergugat I tidak digambarkan secara jelas dan terinci terkait perbuatan hukum yang mana Sedangkan Tergugat I menjalankan perseroan dengan itikad baik sesuai dengan tujuan perseroan dan juga. merupakan pengurus PT Pos Properti Indonesia, sehingga sangat membingungkan untuk mendalami dan memahami materi gugatan Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ini;
- 5) Bahwa tidak dapat dipungkiri kalau pada tanggal 15 Juli 2014 Tergugat I sesuai Tugasnya sebagai Direktur Utama PT Pos Properti Indonesia menjawab Surat Penawaran dan Tergugat III untuk menyetujui Penempatan Deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan, yang pada kenyataannya Tergugat III sebagai Pimpinan Cabang Bank Syariah tersebut hal ini dapat pula ditelaah dari Point 3 materi gugatan Penggugat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat I;
- 6) Bahwa sesuai materi gugatan Penggugat pada Point 9 tidak terbantahkan oleh Tergugat I. tetapi sangat disesalkan jika materi gugatan Penggugat menyertai Tergugat I untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III. Dalam perspektif Hukum Perdata, Permintaan Pencairan Deposito Nomor Seri Bilyet 1422817/ 7000000046287538; Nominal Rp50.000.000.000,00 (lima

Halaman 21 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh miliar rupiah) dan tertanggal Jatuh Tempo, 17 November 2014. merupakan hak dan kewenangan PT Pos Properti Indonesia untuk mengambil dana depositnya sehingga bagi pihak manapun tidak dapat menghalang-halangi atau meniadakan hak dan kewenangan tersebut, termasuk dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada waktu itu;

7) Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak tergambarkan dengan jelas dan terinci terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Hal ini dapat dibuktikan dan keseluruhan materi gugatan Penggugat yang tidak secara spesifik serta kontradiktif menggambarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mana? dilakukan oleh Tergugat I terkait satu sama lainnya. Oleh karena itu Tergugat I sesungguhnya tidak dapat memahami dengan baik apa yang diinginkan oleh Penggugat dalam meminta pertanggungjawaban hukum dari Tergugat I;

8) Bahwa terkait posisi Tergugat II untuk diminta pertanggungjawaban hukum oleh Penggugat, sedangkan debitur tidak amanah karena keseluruhan materi gugatan Penggugat tertuju kepada Tergugat III Hal ini berarti posisi Tergugat I sebagai debitur dipaksakan untuk bertanggung jawab secara hukum, padahal unsur-unsur perbuatan melawan hukum Tergugat I tidak tercermin atau diuraikan dalam materi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ini seharusnya hanya ditujukan kepada Tergugat III secara objektif bukan kepada Tergugat I yang sangat-sangat subjektif dan *prematur* karena hukum perdata yang bersifat privat dalam perkara *a quo* ini sehingga bertentangan dengan hukum atau dalil gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum;

9) Bahwa jika mau jujur dan objektif, maka Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini dilakukan oleh Tergugat III, karena secara substansial gugatan Penggugat lebih berhubungan dengan masalah penolakan permintaan pencairan deposito Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) milik PT. Pos Properti Indonesia oleh Tergugat III Oleh karena itu. membebaskan tanggungjawab hukum kepada Tergugat I sama halnya dengan Penggugat melakukan juga pelanggaran hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum perseroan yang berlaku dalam negara hukum seperti Indonesia;

Halaman 22 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Bahwa menolak gugatan Penggugat yang berhubungan dengan kata-kata Perbuatan Melawan Hukum, dan sudah pasti menolak juga tentang sita jaminan, karena dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat belum dapat dibuktikan sehingga dalil-dalil yang dikemukakan bersifat imajiner, spekulatif, tidak masuk akal, tidak sah, tidak valid, tidak berdasar atas hukum dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan terukur;
- 12) Bahwa Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum dan Sita Jaminan terhadap Tergugat I tidak tergambar terinci dalam gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 97 ayat 3 *Juncto* ayat 2 UUPT harus dinyatakan dengan tegas terlebih dahulu *kesalahannya atau kelalaiannya* dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan (*fiduciary duty*);
- 13) Bahwa masalah timbul, berujung pada kerugian berakibat Tergugat III bersama kawan-kawan yang memalsukan tanda tangan Tergugat I, sehingga sebagai dasar lahir SKBDN pada hal Tergugat I telah melakukan pengurusan dengan itikad baik (*good faith*) dan kehati-hatian untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan Penempatan Deposito pada Bank BSM yang di spirt Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), semata-mata bisnis operasional kelangsungan operating business jika tiba-tiba untuk rencana membangun hunian perumahan dan hotel serta menghidupi pengelolaan perseroan, (bayar listrik/PLN, air tanah/PDAM, Telepon, penerangan pemasangan ganti bolam lampu, penataan perubahan ruangan, cat tembok/dinding ruangan dan Remunerasi membayar gaji pegawai, dan *security* seria *cleaning service*) Pengelolaan untuk hasil penempatan deposito *revenue sharing* bagi hasil dalam istilah Bank Syariah Mandiri disebut "nisbahnya" bagi hasil *setiap bulan selalu masuk ke rekening penampung PT Pos Properti Indonesia*", *kecuali* masuk ke rekening pribadi dapat dianggap sesuai gugatan Penggugat;
- 14) Bahwa pada point di atas itulah Tergugat I mempunyai maksud dan tujuan di bidang properti dalam arti seluas-luasnya, dalam bidang pengelolaan dan manajemen properti, pengembangan properti, penyewaan, konsultan properti, marketing dan kegiatan properti lainnya dalam arti yang seluas-luasnya, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas jika demikian itulah tujuan perseroan, sehingga gugatan itu sendiri dapat disebut *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur) Oleh

Halaman 23 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017



karena itu, gugatan Penggugat, tidak cermat tidak berdasar salah alamat dan bahkan tidak jelas sama sekali serta tidak beralasan cukup oleh karena itu pula gugatan Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim;

- 15) Bahwa sudah jelas objek gugatan tidak punya dasar hukum yang kuat. dan mengenai objek gugatan tidak jelas serta nilai kerugian yang tidak dirinci satu-persatu cara pandang gugatan Penggugat alias *qualifikasi* perbuatan Tergugat I tidak jelas atau *petitum* gugatan bertentangan dengan dalil gugatan oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya;
- 16) Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang melekat pada gugatan dan sama sekali belum menyentuh materi perbuatan melawan hukum sehingga gugatan *a quo* bersifat *error in persona*;
- 17) Bahwa gugatan Penggugat yang dimintakan dalam *petitum* bertentangan dalam isi materi *posita* sehingga terjadi kontradiksi dalam permohonan gugatan yang tidak lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*plurium litis consortium*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi I berhubung pada tanggal 31 Desember 2013 telah diangkat Nyonya Sri Wikani sebagai Direktur Utama, sebagaimana yang digambarkan dalam tuntutan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point tuntutan gugatan angka 1;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan internalisasi perusahaan tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Properti Indonesia, yaitu "Direksi PT. Pos Properti Indonesia terdiri dari Direktur Utama dan Direktur";
Bahwa salah satu Tugas Direktur Utama PT Pos Properti Indonesia menurut ketentuan aturan tersebut Keputusan Direksi PT Pos Properti Indonesia pada Keputusan Direksi tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Properti Indonesia, adalah 'Mengadakan hubungan dengan pihak luar terutama mengenai hal-hal yang menyangkut kebijakan pengembangan Perusahaan dan kebijakan lainnya yang bersifat umum';
3. Bahwa dalam kebijakan, fakta yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I adalah benar-benar dapatlah dikonklusikan bahwa beritikad baik (*le goeder trouw*). pada waktu diberi penawaran pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbul dari penempatan secara jujur atau itikad baik hal ini, kejujuran semata-mata untuk mengembangkan bisnis operasional untuk penempatan Deposito pada anak perusahaan Bank Mandiri yaitu, pada Bank Syariah Mandiri dengan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharabah pada Cabang Gatot Subroto Menara Jamsostek Gedung Menara Utama Lantai 1 Jalan Gatot Subroto Nomor 38 Jakarta Selatan merupakan Bank yang terpercaya oleh masyarakat;

4. Bahwa persoalan ini timbul akibat tidak ada itikad baik dari korporasi merekrutmen "*person*" dari Bank Syariah Mandiri dan itu tidak ada sangkut-paut dengan sistem Informasi manajemen SDM atas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, karena urusan rumah tangga orang lain. Kecuali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi atau keliru memenuhi prestasi tetapi dalam kenyataannya penempatan dana tersebut masih mengalir bunga, *fee* dan/atau nisbah terakhir istilah dari Bank Syariah Mandiri, ke rekening Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi pada suatu saat dapat dibuktikan. Dan persoalannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, tidak menduduki atau sudah berhenti dari jabatannya sehingga tidak patut untuk di "*gugat*";
5. Bahwa penempatan Deposito hanya 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) bulan agar untuk memudahkan jika ada hal-hal yang patut disegerakan dalam bisnis operasional perusahaan pada perencanaan pembangunan hotel dan perumahan serta lain sebagainya;
5. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang sah secara hukum;
7. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo*, maka reputasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dimata *steak holder* dan *employee* serta *share houlder* dalam hubungan industrial menjadi rusak, karena masyarakat mendapat informasi yang salah mengenai diri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I;
8. Bahwa tuntutan Penggugat dalam alasan-alasan yang menjadi dasar diajukan gugatan terutama pada *petitum*. 3. 5. 6, 9, dan 36 gugatannya seperti diuraikan di atas, adalah tidak berdasar hukum karena di dalam *fundamentum petendi* tidak ditemukan alasan-alasan yang konkrit pada fakta bukti dan Penggugat tentang apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I harus menerima dijatuhi hukuman dengan cara membayar uang paksa, sita jaminan atas harta kekayaan, padahal Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 25 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi I merasa dan dirasa kerugian immateriil maupun materiil yang berdampak langsung dan tidak langsung, secara bersama-sama membayar biaya perkara;

9. Bahwa dalam posisi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I didalilkan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum *quod non* maka seharusnya Penggugat menerangkan di dalam *Fundamentum Petendi* mengenai hubungan hukum yang merupakan alasan yang mendasari *Petitum* Penggugat (*Midelen van den eis*) terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I;

10. Bahwa di dalam *Fundamentum Petendi* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak 5 butir, pada butir ke 36 tersimpul keinginan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I seolah-olah telah melakukan pelanggaran hukum dan segera mengembalikan kerugian yang belum tentu atas perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I. Dari perspektif uraian perkara *a quo*, dengan demikian tidak ada satu butirpun dari *posita* gugatan Penggugat Konvensi/Torgugat Rekonvensi yang ada relevansinya hubungan *posita* dengan *petitum* yang menyangkal hubungan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I yang mengakibatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I didalilkan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dapat dihukum;

11. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dalam perkara *a quo*, tetap menolak dengan tegas butir-butir yang berhubungan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikemukakan menunjukkan ketidakmampuan merumuskan perbuatan melawan hukum seperti yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rokonvensi dalilkan tidak berdasarkan atas fakta-takta hukum di lapangan dan merupakan dalil-dalil kosong belaka, dan hal ini akan dibuktikan pada saatnya;

12. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghina harkat dan martabat dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I;

11. Bahwa mengingat Pasal 1372 KUHPerdara dan mengingat kedudukan, kehormatan dan nama baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka sudah sewajarnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I mengajukan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah), dan memulihkan nama baik, kehormatan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

12. Bahwa mengenai permintaan atas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak didasarkan atas bukti-bukti yang otentik oleh sebab itu tidak beralasan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut adanya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Bahwa dalam aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 750/P/3079/M/1964 agar tidak secara mudah mengabulkan *uit voerbbaar bij voorraad* dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan pelanggaran hukum atas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I serta melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuat permohonan maaf kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I yang diumumkan melalui 2 Surat Kabar Nasional dan 2 Surat Kabar Lokal selama 3 kali penerbitan;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (bunga, bunga moratoir, dwangsom, apapun namanya untuk setiap hari keterlambatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I melaksanakan isi putusan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik, namun setelah ditelusuri belum dapat ditemukan karena masih berkantor di induk perusahaan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilakukan secara serta merta (*uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding, verzet dan kasasi atau upaya hukum lain. Mengenai ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dalam keadaan terpaksa memohon kepada Hakim Majelis walaupun gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan;

Halaman 27 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- 1) Bahwa salah satu Pertimbangan huruf b dalam Keputusan Direksi PT Pos Properti Indonesia Nomor KD-01/U1KUW0114 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT.Pos Properti Indonesia, yaitu "bahwa PT. POG Properti Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero), telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai penyelenggara bisnis properti dalam arti yang seluas-luasnya";
- 2) Bahwa Bisnis Properti yang dimaksud dalam Keputusan Direksi PT. Pos Properti Indonesia Nomor KD-01/DIRUT/0114 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Properti Indonesia, "adalah kegiatan pertukaran barang atau jasa uang yang berkaitan dengan lahan, hunian, bangunan perkantoran dan bangunan komersial";
- 3) Bahwa PT. Pos Properti Indonesia sesuai ketentuan Pasal 3 Keputusan Direksi PT. Pos Properti Indonesia Nomor KD-01/DIRUT/0114 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Properti Indonesia, yaitu "PT. Pos Properti Indonesia mempunyai maksud dan tujuan di bidang properti dalam arti seluas-luasnya, dalam bidang pengelolaan dan manajemen properti, pengembangan properti, penyewaan, konsultan properti, marketing dan kegiatan properti lainnya dalam arti yang seluas-luasnya, dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas", hal ini sesuai dengan akta Nomor 35 tanggal 31 Desember 2013 Anggaran Dasar PT. PPI;
- 4) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Keputusan Direksi PT. Pos Properti Indonesia Nomor KD-01/DIRUT/0114 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Properti Indonesia, yaitu "Direksi PT. Pos Properti Indonesia terdiri dari Direktur Utama dan Direktur";
- 5) Bahwa salah satu Tugas Direktur PT. Pos Properti Indonesia menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf B Angka 9 Keputusan Direksi PT Pos Properti Indonesia Nomor KD-01/DIRUT/0114 tentang Organisasi dan Tata Kena PT Pos Properti Indonesia, adalah "Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan serta mengikat kerjasama dengan pihak lain";
- 6) Bahwa materi gugatan Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum secara substansial bersifat lebih dominan ditujukan kepada Tergugat III, yaitu Direktur Utama Cq. Pimpinan Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Posisi Tergugat II tidak

Halaman 28 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digambarkan secara jelas dan terinci terkait perbuatan hukum yang mana? dilakukan oleh kedua Tergugat tersebut, sehingga sangat membingungkan untuk mendalami dan memahami materi gugatan Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ini;

- 7) Bahwa sesuai materi gugatan Penggugat pada Point 9 tidak terbantahkan oleh Tergugat 1, tetapi sangat disesalkan jika materi gugatan Penggugat menyertai Tergugat I untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III. Dalam perspektif Hukum Perdata, Permintaan Pencairan Deposito Nomor Seri Bilyet 1422817/7000000046287538. Nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan tertanggal Jatuh Tempo, 17 November 2014, merupakan hak dan kewenangan PT. Pos Properti Indonesia untuk mengambil dana depositonya sehingga bagi pihak manapun tidak dapat menghalang-halangi atau meniadakan hak dan kewenangan tersebut, termasuk dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 8) Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak tergambarkan dengan jelas dan terinci terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II. Hal ini dapat dibuktikan dari keseluruhan materi gugatan Penggugat yang tidak secara spesifik serta kontradiktif menggambarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mana? dilakukan oleh Tergugat II terkait satu sama lainnya. Oleh karena itu, Tergugat II sesungguhnya tidak dapat memahami dengan baik apa yang diinginkan oleh Penggugat dalam meminta pertanggungjawaban hukum dari Tergugat II;
- 9) Bahwa terkait posisi Tergugat 11 untuk diminta pertanggungjawaban hukum oleh Penggugat, sedangkan debitur tidak amanah sistem rekrutmen Sumberdaya Manusia yang mengakibatkan kasus posisi perkara *a quo* pada keseluruhan materi gugatan Penggugat tertuju kepada Tergugat III. Hal ini berarti posisi Tergugat II sebagai kreditur dipaksakan untuk bertanggung jawab secara hukum, padahal unsur-unsur perbuatan melawan hukum Tergugat II tidak tercermin dalam alur kasus posisinya atau diuraikan dalam materi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ini seharusnya hanya ditujukan kepada Tergugat III secara objektif bukan Tergugat II yang sangat-sangat subjektif dan salah arah penentuan person;
- 10) Bahwa jika mau jujur dan objektif, maka Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini dilakukan oleh Tergugat III, karena secara substansial gugatan Penggugat lebih berhubungan dengan masalah penolakan permintaan pencairan deposito Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Properti Indonesia oleh Tergugat III. Oleh karena itu, membebankan tanggungjawab hukum kepada Tergugat II sama halnya dengan Penggugat melakukan juga Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum perseroan yang berlaku dalam negara hukum seperti Indonesia;

11. Bahwa menolak gugatan Penggugat yang berhubungan dengan kata-kata Perbuatan Melawan Hukum, dan sudah pasti menolak juga tentang sita jaminan, karena dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat belum dapat dibuktikan sehingga dalil-dalil yang dikemukakan bersifat imajiner, spekulatif, tidak masuk akal. tidak sah. tidak valid, tidak berdasar atas hukum dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan terukur;
- 12) Bahwa Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum dan Sita Jaminan terhadap Tergugat II tidak tergambar terinci dalam gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 97 ayat 3 jo ayat 2 UUPT harus dinyatakan dengan tegas terlebih dahulu kesalahannya atau kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan (*fiduciary duty*), berujung pada kerugian berakibat Tergugat III bersama kawan-kawan yang 'memalsukan tanda tangan "Tergugat I, pada hal Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengurusan dengan itikad baik (*good faith*) dan kehati-hatian untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Penempatan Deposito pada Bank BSM semata-mata bisnis operasional (jika untung menambah modal dan jika rugi mengurangi harta perusahaan), untuk menghidupi pengelolaan perseroan, (bayar listrik, air tanah/PDAM. Telepon, penerangan pemasangan ganti bolam lampu, penataan perubahan ruangan, dan Remunerasi membayar gaji pegawai, dan *security* serta *deaning service*). Pengelolaan untuk hasil penempatan deposito *revenue sharing* bagi hasil dalam istilah Bank Syariah Mandiri dalam kelangsungan sistem mudharabah disebut "nisbahnya" dan setiap bulan selalu masuk ke rekening penampung PT. Pos Properti Indonesia, jika demikian itulah tujuan perseroan;
- 13) Bahwa yang lebih spektakuler kasus posisi dalam perkara ini, yaitu suatu "Pengakuan" dan fakta tak terbantahkan terjadinya pengembalian modal penempatan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pada sidang hari pertama sebelum perdamaian sebagai akta dibawah tangan antara pimpinan PPI dan Pihak PT BSM;
- 14) Bahwa mengenai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), merupakan bagian dan Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar

Halaman 30 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017



rupiah), adalah tanggungjawab Tergugat III karena sudah dapat mengembalikan dana penempatan pada point 14 di atas merupakan satu kesatuan sebagai fakta bukti, oleh karena Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan gugatan Penggugat;

- 15) Bahwa ada suatu pengakuan dan Kuasa Penggugat pada sidang nan pertama selesai saat proses perdamaian tidak ada kata sepakat dan pada hari itu Tergugat I dan Tergugat II diundang untuk pertemuan di rumah makan "Salero Bundo" tanggal 20 Oktober 2015, bahwa pernyataan dalam pertemuan informal tersebut disampaikan baik Tergugat I dan Tergugat II "tidak ada sangkut-paut atau keterkaitan dalam perkara ini karena semua sudah *clear* dan jelas dari kata-kata kuasa hukum Penggugat mengatakan saudara "Aulia Abrar" Marketing PT BSM dan pada waktu itu, dan kawan-kawan telah diputuskan bersalah pada Pengadilan Kls I/A Jakarta Selatan kurang/lebih 8.5 tahun dalam beberapa no perkara, dan ada aset PPI yang ditarik yaitu beberapa mobil mewah dan sita sebuah rumah seharga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 16) Bahwa lebih mencengangkan bahwa pengakuan dari Kuasa Penggugat mengatakan ada beberapa transfer uang masuk ke rekening PT Pos Properti dengan total nilai sebesar Rp13.000.000.000,00 (Tiga belas miliar rupiah), artinya semakin diperjelas bahwa kami Tergugat I dan Tergugat II tidak ada itikad buruk untuk mengurangi harta perusahaan dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum serta menolak sita jaminan;
- 17) Bahwa jika demikian pandangan Tergugat II menyatakan gugatan itu sendiri dapat disebut gugatan kabur (*Obscur Libel*), tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*). Oleh karena itu, gugatan Penggugat, tidak cermat, tidak berdasar, salah alamat, dan bahkan tidak jelas sama sekali serta tidak beralasan cukup oleh karena itu pula gugatan Penggugat harus dinyatakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya alias dalil gugatan yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas maka mohon gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat II pada kesempatan pertama dengan ini mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi), mohon apa yang terdapat dalam konvensi merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatannya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II adalah pada tanggal 31 Desember 2013 telah diangkat Tuan Akhmad Rizani sebagai Direktur, sebagaimana yang digambarkan dalam tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point tuntutan gugatan angka 1;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan internalisasi perusahaan tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Properti Indonesia, yaitu "Direksi PT. Pos Properti Indonesia terdiri dan Direktur Utama dan Direktur" Bahwa salah satu Tugas Direktur PT Pos Properti Indonesia menurut ketentuan tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Properti Indonesia, adalah "Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan serta mengikat kerjasama dengan pihak lain";
3. Bahwa dalam kebijakan, fakta yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan II adalah benar-benar dapatlah dikonklusikan bahwa beritikad baik (*te goeder trouw*), pada waktu mengadakan kesepakatan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbul dari nasabah memberi penempatan secara jujur atau kejujuran semata-mata untuk mengembangkan bisnis operasional untuk penempatan Deposito pada anak perusahaan Bank Mandiri yaitu pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Menara Jamsostek Gedung Menara Utama Lantai 1 Jalan Gatot Subroto Nomor 38 Jakarta Selatan merupakan Bank yang Terpercaya oleh masyarakat;
4. Bahwa persoalan ini timbul akibat tidak ada itikad baik dari korporasi merekrutmen "*person*" dari Bank Syariah Mandiri dan itu tidak ada sangkut-paut dengan sistem Informasi manajemen SDM atas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, karena urusan rumah tangga orang lain Kecuali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi atau keliru memenuhi prestasi tetapi dalam kenyataannya penempatan dana tersebut masih mengalir bunga, *fee* dan/atau nisbah terakhir istilah dari Bank Syariah Mandiri, ke rekening Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada suatu saat dapat dibuktikan. Dan persoalannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, tidak menduduki atau sudah berhenti dari jabatannya sehingga tidak patut untuk di "gugat";
5. Bahwa penempatan Deposito hanya 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) bulan agar untuk memudahkan jika ada hal-hal yang patut disegerakan dalam

Halaman 32 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan pembangunan hotel atau perumahan serta investasi bisnis perusahaan dan lain sebagainya;

6. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang sah secara hukum;

7. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi *a quo*, maka reputasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II dimata *steakholder* dan *employee* dalam hubungan industrial menjadi rusak, karena masyarakat mendapat informasi yang salah mengenai diri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;

8. Bahwa tuntutan Penggugat dalam alasan-alasan yang menjadi dasar diajukan gugatan terutama pada petitum. 3. 5.6.9, dan 36 gugatannya seperti diuraikan di atas, adalah tidak berdasar hukum karena di dalam *fundamentum petendi* tidak ditemukan alasan-alasan yang konkrit pada fakta bukti dari gugatan Penggugat tentang apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II harus menerima dijatuhi hukuman dengan cara membayar uang paksa, akibat kerugian baik immateril maupun materiil yang berdampak langsung dan tidak langsung, secara bersama-sama membayar biaya perkara;

9. Bahwa dalam posisi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II didalilkan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum *quod non* maka seharusnya Penggugat menerangkan di dalam *Fundamentum Petendi* mengenai hubungan hukum yang merupakan alasan yang mendasari *Petitum* Penggugat (*Midclcn van den eis*) terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;

10. Bahwa di dalam *Fundamentum Petendi* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak 5 butir, pada butir ke 36 tersimpul keinginan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II seolah-olah telah melakukan pelanggaran hukum dan segera mengembalikan kerugian yang belum tentu atas perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II. Dari perspektif uraian perkara *a quo*, dengan demikian tidak ada satu butir pun dari *posita* gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ada relevansinya hubungan *posita* dengan *petitum* yang menyangkut hubungan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat



Rekonvensi II yang mengakibatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II didalilkan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II dapat dihukum;

11. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II dalam perkara *a quo*. tetap menolak dengan tegas butir-butir yang berhubungan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikemukakan menunjukkan ketidakmampuan merumuskan perbuatan melawan hukum seperti yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalilkan tidak berdasarkan atas fakta-fakta hukum dilapangan dan merupakan dalil-dalil kosong belaka, dan hal ini akan dibuktikan pada saatnya;

12. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghina harkat dan martabat dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I;

13. Bahwa mengingat Pasal 1372 KUHPerdara dan mengingat kedudukan, kehormatan dan nama baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I maka sudah sewajarnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I mengajukan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan memulihkan nama baik kehormatan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

14. Bahwa mengenai permintaan atas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, oleh sebab itu tidak beralasan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut adanya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Bahwa dalam aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 750/P/3079/M/1964 agar tidak secara mudah mengabulkan *uitvoerbaar bij voorraad* dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan pelanggaran hukum atas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II serta melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuat permohonan maaf kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diumumkan melalui 2 Surat kabar Nasional dan 2 Surat Kabar Lokal selama 3 kali penerbitan;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (bunga, bunga moratoir, *dwangsom* apapun namanya untuk setiap hari keterlambatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sila jaminan terhadap barang milik, namun setelah ditelusuri belum dapat ditemukan, karena masih berkantor di induk perusahaan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilakukan secara serta merta (*uit vocrbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding, *verzet*. dan Kasasi atau upaya hukum lain. Mengenai ini Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan terpaksa memohon kepada Hakim Majelis walaupun Gugatan Penggugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

Eksepsi gugatan Penggugat tidak dapat diperkarakan karena telah hapusnya perikatan (*exceptio peremptoria*);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menarik PT. Bank Syariah Mandiri sebagai Tergugat III yang mana dalam *posita* dan *petitum* juga terdapat hal-hal yang secara langsung ditujukan kepada Tergugat III yaitu pada *petitum* point 4 halaman 11 gugatannya yang berbunyi:

"Menyatakan perbuatan Tergugat I. Tergugat II dengan Tergugat III yang seharusnya melaksanakan amanat Penggugat untuk mendepositokan uang milik Penggugat yang seharusnya sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan fakta yang terungkap hanya didepositokan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tersebut adalah sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Dengan adanya *petitum* tersebut maka gugatan Penggugat telah masuk ke dalam kategori gugatan tidak dapat DIPERKARAKAN lagi karena objek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat telah berakhir (selesai) pada tanggal 28 Agustus 2015 dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama antara

Halaman 35 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat III, sehingga kondisi tersebut telah menyatakan bahwa sengketa terkait dengan perikatan antara Penguat dengan Tergugat III sebenarnya telah berakhir (selesai) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1381 KUHPdata;

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 5 Surat Kesepakatan Bersama 28 Agustus 2015 yang menyatakan pada intinya bahwa Penguat dan Tergugat III menyatakan permasalahan terkait kasus deposito telah selesai secara tuntas adapun secara lengkap Pasal tersebut sebagai berikut:

"Sehubungan Pasal 1 s/d Pasal 4 tersebut di atas Para Pihak telah sepakat mengadakan musyawarah untuk mufakat dan tidak lagi saling menuntut secara hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dalam kasus tersebut baik sekarang ini maupun dikemudian hari serta menyatakan selesai secara tuntas seluruh permasalahan dalam kasus deposito sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 di atas";

Bahwa dengan demikian, berdasarkan (akta hukum tersebut di atas mengingat permasalahan terkait deposito telah selesai secara tuntas maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung agar menyatakan bahwa gugatan Penguat kepada Tergugat III tidak dapat diterima dan menyatakan Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 18 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam provisi:

- Mengabulkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1, Mengabulkan gugatan Penguat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III yang seharusnya melaksanakan amanat Penguat untuk mendepositokan uang milik Penguat yang seharusnya sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan fakta yang terungkap hanya di depositokan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tersebut adalah sudah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 36 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk bertanggung jawab mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ditambah bunga sebesar 5% setiap bulan terhitung gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sampai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan lunas uang Penggugat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II. sebagai berikut:

- Harta Kekayaan Tergugat I berupa:

Sebidang tanah dan bangunan seluas 200 m² yang tertelak di Jalan Pemancar Nomor 15 RT 005/RW 06, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3017/Desa Cijagra, Surat Ukur Nomor 00040/1996 atas nama Ir. Ny. Sri Wikani berdasarkan Benta Acara Sita Jaminan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Bdg tanggal 11 Februari 2016;

- Harta Kekayaan Tergugat II berupa:

Sebidang tanah dan bangunan seluas 195 m² yang terletak di Jalan Puri Dago VIII Nomor 6, Arcamanik. Bandung, sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2335/Kelurahan Sukamiskin, Surat Ukur Nomor 00082/2013, atas nama Lilis Sulistiani berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 11 Februari 2016;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konvensi/ Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi secara bersama-sama/ tanggung renteng untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp4.810.000,00 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 417/PDT/2016/PT.BDG tanggal 13 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 37 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Februari 2016, Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I, dan II;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
- 3) Menghukum kepada Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt/KS/2017/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 31 Januari 2017;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 31 Januari 2017;
3. Termohon Kasasi III/Tergugat III/Pembanding III pada tanggal 17 Februari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 13 Februari 2017, 10 Februari 2017 dan 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 38 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

1. Bahwa Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding dan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding merupakan perseorangan yang melakukan perbuatan melawan hukum, bukan merupakan badan hukum perbankan syariah sehingga tidak tepat menempatkan Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding dan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding dalam lingkup pengadilan agama;

Pasal 118 HIR;

- 1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;

2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kerugian baik immateriil maupun materiil Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Terbanding yang diharapkan dari perputaran uang tersebut sehingga keuntungan yang diharapkan menjadi tidak dapat terealisasi, yaitu:

a. Kerugian Materiil sebagai dampak langsung terdiri dari:

- 1) Dana sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) yaitu dana milik Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding yang seharusnya ada dalam Bilyet Deposito;

- 2) Selisih kekurangan bunga (sesuai penawaran) bulan agustus 2014 s/d Mei 2015 yakni sebesar =

- a) Bunga perbulan seharusnya (rate 11%/th) = Rp678.082.192,00 Bunga 10 bulan (Agustus 2014 s/d Mei 2015) = 10 x Rp678.082.192,00 = Rp6.780.821.920,00;

- b) Pembayaran bunga dari Termohon Kasasi III dahulu sebagai Tergugat/Pembanding (Agustus 2014 s/d Mei 2015) sebesar = Rp1.788.433.220,00;

Halaman 39 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Jadi kekurangan pembayaran Rp4.992.388.698,00 atau dibulatkan menjadi = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Dengan demikian seterusnya penambahan jumlah bunga yang harus dibayar Termohon Kasasi III dahulu sebagai Tergugat/Pembanding kepada Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding sebesar Rp678.082.192,00 perbulan terhitung mulai bulan Juni 2015 sampai dengan pencairan deposito senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dilakukan;

b. Kerugian Materiil sebagai dampak tidak langsung terdiri dari:

1) Biaya Konsultan Perencana dan proses perizinan yang telah dilakukan terkait pembangunan hotel (melewati masa laku izin 1 th/batal dibangun) sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

2) Biaya operasional penanganan kasus (biaya koordinasi, konsultasi, perjalanan dinas, dll) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

c. Kerugian immaterial yang merupakan dampak sangat serius terhadap perusahaan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding sebagai berikut:

1) Dampak yang timbul yang berpengaruh pada kelangsungan Perusahaan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding ke depan, karena tidak tercapainya target sesuai program kerja yang ditetapkan dan lebih jauh adalah penurunan *value* perusahaan, yang kami nilai sebesar modal yang ditempatkan yaitu Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

2) Opportunity Loss, berupa nilai potensi keuntungan apabila dana sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) tersebut diinvestasikan kedalam proyek pengembangan property sesuai bisnis utama perusahaan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding, maka setidaknya akan diperoleh keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen per tahun) atau selisih sebesar 19% (sembilan belas persen) dengan bunga bank yang ditawarkan 11% (sebelas persen)

Halaman 40 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebesar Rp15.720.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa sesungguhnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding merupakan kerugian dan penderitaan hingga Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding mengajukan tuntutan ganti rugi akibat dari peristiwa tersebut menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa:

“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”;

B. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Termohon Kasasi III dahulu sebagai Tergugat III/Pembanding tidak membantah, mempersoalkan dan mengajukan kompetensi absolut, sehingga secara akad dikecualikan dari pengadilan agama sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Bahwa pertimbangan Hakim dalam putusannya dapat dikategorikan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat III adalah dalam lingkup Perbankan Syariah yaitu Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008;

Halaman 41 dari 43 hal.Put. Nomor 2235 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 PUU-X/2012 memberikan penegasan bahwa Pengadilan Negeri wajib menyatakan tidak berwenang atas sengketa yang terjadi dalam kasus yang berhubungan dengan Perbankan Syariah walaupun telah diperjanjikan dalam akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MONFIORI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MONFIORI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001